

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam kajian yang lebih jauh lagi, hukum lingkungan telah masuk kedalam sendi-sendi internasional, hal ini terjadi ketika pembangunan mengarah kepada kerusakan lingkungan dan dan dibarengi dengan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya menjaga lingkungan tersebut. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan.<sup>1</sup> Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat Negara-negara termasuk subjek-subjek hukum internasional bukan Negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.<sup>2</sup>

Menurut Harun M. Husen, pencemaran lingkungan adalah apabila kehadiran unsur asing makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusuma Atmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Binacipta, Bandung, hlm. vii.

<sup>2</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

masuk ke dalam lingkungan menyebabkan perubahan ekosistem lingkungan yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya secara ekologis.<sup>3</sup> Pencemaran (polusi) merupakan proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga menurunkan mutu lingkungan. Sedang yang di maksud lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa faktor abiotik (benda mati) maupun faktor biotik (makhluk hidup)<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup, adalah “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sementara itu untuk mengukur adanya suatu pencemaran ditetapkan dengan baku mutu lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Baku mutu lingkungan hidup, adalah Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk *Environmental impairment*, yakni adanya gangguan, perubahan, atau perusakan.<sup>5</sup> Pencemaran Laut merupakan masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat internasional.

---

<sup>3</sup>Harun. M Husen, 2002, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Radar Jaya Offset, Jakarta hlm. 175

<sup>4</sup>Koesnadi Hardjasomantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta hlm. 106.

<sup>5</sup>M.Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia*, PT. Alumni , Bandung, Hlm 154.

Pengaruhnya bukan saja menjangkau seluruh kegiatan yang berlangsung di laut, melainkan juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah pantai, termasuk muara-muara sungai yang berhubungan dengan laut. Pada dasarnya laut itu mempunyai kemampuan alamiah untuk menetralsir zat-zat pencemaran yang masuk ke dalamnya<sup>6</sup> Akan tetapi apabila zat-zat pencemaran tersebut melebihi batas kemampuan air laut untuk menetralsirnya, maka kondisi itu dikategorikan sebagai pencemaran.

Dalam UNCLOS 1982, Pasal 1 (4) menyatakan bahwa : Pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.

Sedangkan dalam Deklarasi Stockholm 1971, yang dimaksud dengan pencemaran laut adalah dimasukkannya secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan manusia suatu substansi atau bahan energi ke dalam lingkungan laut yang menyebabkan turunnya atau merosotnya kadar lingkungan laut sehingga menyebabkan timbulnya bahaya bagi sumber alam hayati, kesehatan manusia, rintangan melakukan kegiatan dilaut dan mengurangi pemanfaatan dalam penggunaan lingkungan laut.

---

<sup>6</sup>Departemen Kehakiman RI, 1998, *Penelitian tentang Aspek hukum Kerjasama Regional dan Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Hlm 15

Dalam masalah pencemaran laut, secara umum negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal itu berarti bahwa negara-negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mungurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil tindakan-tindakan tersebut, negara-negara harus bertindak sedemikian rupa sehingga tidak memindahkan kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain atau mengubah suatu jenis pencemaran lain.<sup>7</sup>

Sejalan dengan itu juga maka pencemaran laut intinya adalah menurunnya kualitas air laut karena aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak disengaja memasukkan zat-zat pencemar dalam jumlah tertentu ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) sehingga menimbulkan akibat yang negatif bagi sumber daya hayati dan nabati di laut, kesehatan manusia, aktivitas di laut, dan bagi kelangsungan hidup dari sumber daya hidup di laut.

Berdasarkan pengertian pencemaran-pencemaran di atas, maka kesimpulannya bahwa pencemaran laut merupakan suatu keadaan dimana menurunnya kualitas air laut yang disebabkan dari masuknya zat-zat pencemaran oleh aktivitas manusia, baik secara sengaja maupun tidak disengaja yang berkaitan dengan pemanfaatan fungsi laut, sehingga menimbulkan kerugian terhadap sumber daya alam laut, kesehatan manusia, dan berbagai gangguan terhadap aktivitas manusia di laut.

---

<sup>7</sup>Albert. W. Koers, *Konvensi Pemeriksaan Bangsa Tentang Hukum Laut, Suatu Ringkasan*, Peny. Komar Kantaatmadja dan Ety. R Agoes, Terj. Rudi. M Rizki dan Wahyuni Bahar Gajah

Dalam kasus yang terjadi di Tahun 2019 di pantai Papua Nugini terjadinya pencemaran laut Tumpahan Limbah Tambang Nikel perusahaan tersebut milik Pemerintah Tiongkok. Otoritas Sumber Daya Mineral Papua Nugini menyatakan bahwa telah memerintahkan para pemilik kilang Ramu Nickel untuk menutup semua kegiatan produksi mulai 21 Oktober hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Penyebabnya akibat kegagalan perusahaan dalam memperbaiki serangkaian masalah pencemaran laut. Kegagalan tersebut meliputi sistem penanganan tumpahan limbah yang buruk, perawatan fasilitas tidak memadai, dan ketidak mampuan operator fasilitas. Pada akhir Agustus, perusahaan tersebut tersandung masalah pencemaran akibat tangki yang bocor sehingga membuat Laut Bismarck tercemar limbah lumpur beracun dan mengubah warna laut menjadi merah. Selain berdampak terhadap laut, pencemaran itu juga menyebabkan warga yang tinggal di sekitar pabrik dan pantai harus angkat kaki.

Pencemaran laut tersebut berdampak pada lingkungan, khususnya lingkungan laut dapat menyebabkan kematian dan kerusakan atas makhluk-makhluk hidup yang ada di laut, seperti, ikan, alga, terumbu karang, mutiara, dan kekayaan laut lainnya. Dalam hal ini utamanya ikan, sebab ikan merupakan sumber makanan bergizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk hidup di bumi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekayaan yang ada di laut adalah merupakan sumber penghidupan manusia yang kedua setelah sumber kekayaan penghidupan yang berasal dari daratan.

Sehingga semestinya kekayaan dan keadaan lingkungan di laut yang terhindar dari pencemaran mesti dipelihara dengan baik.

Suatu negara pantai memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, khususnya terhadap lingkungan laut (perairan) dari ancaman pencemaran, baik pencemaran yang bersumber dari daratan; dari kegiatan-kegiatan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional suatu negara, dari kegiatan-kegiatan kawasan, karena dumping, bersumber dari kendaraan air, maupun dari udara.<sup>8</sup> Hal ini mengingat bahaya pencemaran dapat merusak ekosistem laut dan mematikan biota-biota laut yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di bumi utamanya manusia, dan pencemaran terhadap wilayah laut (perairan) juga berarti merusak kelestarian dari lingkungan laut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik menuangkan sebuah tulisan yang berbentuk proposal dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PENCEMARAN LAUT DI PANTAI PAPUA NUGINI OLEH PERUSAHAAN TAMBANG NIKEL TIONGKOK DI TINJAU DARI UNCLOS 1982”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Pencemaran Laut menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis Pencemaran di Perairan Papua Nugini oleh Perusahaan Tambang Nikel Tiongkok di Tinjau dari UNCLOS 1982?

---

<sup>8</sup>Etty R Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, (Bandung: CV. Abardin, 1991), hlm. 173.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Pencemaran Laut menurut UNCLOS 1982
2. Untuk menganalisa Pencemaran di Perairan Papua Nugini oleh Perusahaan Tambang Nikel Tiongkok di Tinjau dari UNCLOS 1982

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan pendekatan secara hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa suatu kasus, teori hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum.<sup>9</sup>

#### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :<sup>10</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya perjanjian-perjanjian Internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum,

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 104

pendapat para ahli, konvensi UNCLOS 1982, Deklarasi Stockholom 1972 dan Undang-Undang Pencemaran Laut.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal ini antara lain berasal dari buku–buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel–artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen–dokumen Internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

### **4. Analisis Data.**

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.